



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 174/BA/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019;

4. Persetujuan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap rancangan Daftar Calon Tetap.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 20 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA,   
  
ERNESTA KATANA